

OPTIMALISASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA LOLOSONI KECAMATAN GOMO KABUPATEN NIAS SELATAN 2019/2020

Oleh:

Piki Darma Kristian Pardede ¹⁾

Desi Januari Tafonao ²⁾

Erwin Edielis Buulolo ³⁾

Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

Pikipardede16@gmail.com ¹⁾

nuartafonao@gmail.com ²⁾

erwinedielisbuulolo@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Fund of Village is the amount of budget and allocated to the village from the government, optimization is the process of achieving a job with results and profits without having to reduce the quality and quality according to W.J.S. Poerwadarminta stated that optimization is the result achieved by a wish, in this study focuses on optimizing the optimization of village fund management and supervision mechanisms carried out by BPD. Village Funds derived from the State Budget are empowered for village development through the District / City APBD Fund (Regional Expenditure Budget). Development is an effort and effort for change in improving the standard of living of rural communities, with this study using qualitative methods because the topic in this research is a topic that needs to be explored to find out how the village fund optimization policy. Data collection was done under natural conditions, primary data sources, and more data collection techniques in structured interviews, observations, and documentation. From the results of the study, the author obtained information that in optimizing the village fund budget is used for the construction of facilities and infrastructure in Lolosoni Village, although although the management of village funds carried out by the village government is very good but the community's understanding of village fund policy is still low.

Keywords: *Fund of Village, Optimization, Development*

ABSTRAK

Dana Desa merupakan jumlah anggaran dan yang dialokasikan pada desa dari pemerintahan, optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas menurut W.J.S. Poerwadarminta dikemukakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai suatu dengan keinginan, dalam penelitian ini mengfokuskan pada penganalisisan pengoptimalisasian pengelolaan Dana Desa dan mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Dana Desa yang berasal Anggaran APBN yang diberdayakan untuk pembangunan Desa melalui Dana APBD Kabupaten/Kota. Pembangunan merupakan upaya dan usaha untuk perubahan dalam meningkatkan kapasitas taraf hidup masyarakat desa, dengan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topic yang perlu dieksplorasi untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengoptimalisasian Dana Desa. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh informasi bahwa dalam pengoptimalisasian anggaran Dana Desa digunakan

untuk pembangunan sarana dan prasarana di Desa Lolosoni, meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa lolosoni sangat baik akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa lolosoni masih rendah.

Kata Kunci: Dana Desa, Optimalisasi, Pembangunan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dan yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa itu diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata Cara pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan perhitungan rincian Dana setiap Desa (Icuk Rangga Bawono 2019:25).

Alokasi Dana yang telah diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Dimana setiap kegiatan yang menggunakan alokasi Dana tersebut sebaiknya melalui beberapa tahapan atau proses seperti perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Di samping itu, segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamatkan Dana Desa yang besarnya sekitar satu miliar rupiah bagi 74.958 Desa yang tersebar di seluruh Indonesia untuk pembangunan desa sejauh ini penguncuran Dana Desa sedikit banyak telah membantu menurunkan jumlah Desa tertinggal menurut Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementrian Desa pada Tahun 2017. Akan tetapi disamping cerita menggembirakan tersebut tidak sedikit permasalahan yang masih mengemuka menyangkut pengelolaan Dana Desa seperti Korupsi Dana Desa dan

Pengalokasian Dana Desa yang tidak tepat sasaran sesuai program yang di harapkan dikutip dalam buku “Pengelolaan Dana Desa 2020” oleh Heru Cahyono. Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim. Agus R.Rahman. Dan R. Siti Zuhro. Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan. Pengertian optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Optimalisasi dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses yang meninggikan atau meningkatkan. Menurut Winardi (1999:363) Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika di pandang dari sudut usaha.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengoptimalisasian pengelolaan Dana Desa di desa Lolosoni?
2. Bagaimana upaya pengawasan yang sudah di lakukan oleh BPD desa Lolosoni Atas pengoptimalisasian penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa lolosoni?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi

tentang peran Pemerintah Desa lolosoni atas mekanisme dalam Pengoptimalisasian penggunaan Dana Desa.

2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran atau masukan yang dapat diterima saat melakukan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Optimalisasi Dana Desa

Optimalisasi merupakan proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Optimalisasi merupakan suatu langkah untuk mengoptimalkan dalam sebuah upaya dalam rangka mengoptimalkan sistem pembangunan desa.

Menurut Peordwadarminta (2014:32) menyatakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu langkah atau metode dalam mendorong pembangunan desa Sehingga dengan adanya optimalisasi Dana Desa diharapkan masyarakat mampu menggali potensi-potensi ekonomi yang bisa dikembangkan baik secara perorangan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur desa yang semakin memadai, akan bisa menghubungkan Desa antar desa yang memiliki potensi dan pengembangan sumber daya yang sama, sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam desa untuk mencapai kinerja pemerintah desa dalam mengelola anggaran untuk membentuk kawasan pedesaan

2. Pengertian Desa

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu „dhesi“ yang berarti tanah kelahiran. Jadi desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan

desa fisiknya saja, tetapi dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. sebutan desa di beberapa wilayah berbeda-beda, seperti kampung/dukuh (Jawa Barat), gampong (Aceh), huta (Tapanuli), nagari (Sumatera Barat), marga (Sumatera Selatan), banua (Nias), wanus (Sulawesi Utara) dan dusun dati (Maluku), Icuk Rangga Bawono (2019:1).

Menurut ahli Sutardjo Kartodikusumo (1953:17), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berbeda dengan Landi (1948:97) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang 2.500 Jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang mengenal;
- b. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan;
- c. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat di pengaruhi oleh Faktor-faktor alam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:13) menuliskan pengertian desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan dalam pemerintahan secara khusus desa memiliki pemerintahan yang bertujuan untuk melakukan pembangunan supaya lebih maju dan berkembang secara pesat, baik itu dalam pembangunan infrastruktur desa terlebih dalam memberdayakan masyarakat desa itu sendiri dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan pembangunan desa yang di lakukan di Desa Lolosoni

3. Pengertian Dana Desa

Dalam peraturan menteri keuangan 2017 mendefinisikan Dana Desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditunjukkan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD kota/kabupaten. Berdasarkan peraturan pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana desa juga di peruntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa ialah Dana yang di terima Desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja di berikan untuk desa dengan cara transfer langsung APBD. Berdasarkan referensi diatas Dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikan setiap desa.

4. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, merupakan

Undangundang tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan kepada asal-usulnya. Undang-undang ini juga menggambarkan itikad Negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintah desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan

pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah Negara berdaulat. Reformasi ini merupakan reformasi yang mendorong untuk proses yang berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan Desa yang mampu menyejahterakan rakyat tatanan bawah.

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi, Sedangkan hak bawaan merupakan hak yang diperoleh unit pemerintahan akibat dari suatu prose sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutan masyarakat hokum lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

5. Penelitian Terdahulu

Farida, Mery Wanialisa, Nur Wahyuni (2021) melakukan penelitian dengan judul “Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri” menemukan bahwa kemandirian Desa merupakan tujuan dari program Dana Desa. Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Dana Desa diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa, dan meningkatkan pelayanan publik di Desa (<https://sg.docworkspace.co.id>)

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu dieksplorasi. Menurut Emzir (2010) penelitian kualitatif merupakan

penelitian lapangan atau penelitian interpretative yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan dihasilkan dari segi sosial dan bahwa pengetahuan pemahaman sosial merupakan suatu proses ilmiah *legitimate*. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistic untuk menjawab rumusan masalah. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di pahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni "Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo 2019/2020."

2. Kerangka Konsep

Menurut Sekaran & Bougie (2016:128) kerangka konseptual adalah model tentang bagaimana dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

3. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dan membahas hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam menentukan perihal wawancara maka di perlukan defenisi operasional, maka penentuan sumber data pada orang yang dipilih untuk dijadikan informan yakni dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya agar peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam atas hal yang diteliti dan diharapkan responden yang dipilih dapat memmberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Secara garis besar, peneliti membagi jenis informan untuk dijadikan sumber utama dalam pencarian data maupun informasi terkait dengan fokus penelitian. Dalam teori agensi terdapat 2 pihak yakni *principal* dan *agent*. Dalam sistem, pihak *principal* yakni masyarakat (*society*) sedangkan pihak *agent* yakni desa. Karena pihak *agent* memiliki keunggulan informasi sehingga dapat memaksimalkan keunggulannya (*utility*) untuk membuat atau menyusun setiap kebijakan dalam hal pengoptimalisasian Dana Desa, sedangkan dari pihak *principal* dapat memanfaatkan kepentingan atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengelompokan informal menjadi dua pihak, yaitu dari pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peneliti mengambil informan dari perwakilan BPD sebagai salah sumber data karena pihak tersebut secara struktural memilik garis koordinasi dengan pemerintah desa dan mempunyai fungsi untuk mengevaluasi dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. BPD diminta untuk menjelaskan mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah desa dan pengawasan dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan Dana

Desa. Selanjutnya pemilihan beberapa perwakilan dari pihak pemerintah desa ditentukan dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diterapkan oleh pemerintah Desa Lolosoni yang berkaitan Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan. Sehingga informasi yang diinginkan oleh peneliti dapat tepat sasaran. Masing-masing perangkat desa dalam hal ini akan menjelaskan mengenai penjelasan tugas masing-masing perangkat desa dalam hal Pengelolaan Dana Desa, kendala-kendala yang diperoleh, hingga bentuk pertanggungjawaban dalam pengoptimalisasian Dana Desa dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dalam wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Dana Desa dalam pemerintah desa. Analisis pengoptimalisasian Dana Desa dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan dokumentasi yang dibuat oleh pemerintah desa serta aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pengumpulan data disusun atas wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti, dan kemudian diajukan kepada informan mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti memberi pertanyaan dengan metode semiterstruktur dengan cara berdialog bersama informan dengan memberikan garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan.

5. Teknis Analisis Data

Semua data dari hasil peneliti ini dikumpulkan maka data dikelompokkan

menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpretasi sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa

Penelitian ini dilakukan di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini dilakukan pada Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, peneliti ini dimulai dengan menemui Kepala Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan bapak Bualanasokhi Lase SE, dengan tujuan untuk meminta izin peneliti dalam melakukan wawancara. Setelah mendapatkan izin wawancara, maka penulisan peneliti kemudian menyampaikan karakteristik subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Setelah peneliti menemukan subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang sudah ditetapkan, selanjutnya peneliti melakukan wawancara lebih mendalam kepada narasumber (Informan) yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya.

2. Deskripsi Narasumber

Penelitian ini dilakukan di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini dilakukan pada Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, peneliti ini dimulai dengan menemui Kepala Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan bapak Bualanasokhi Lase SE, dengan tujuan untuk meminta izin peneliti dalam melakukan wawancara. Setelah mendapatkan izin wawancara, maka penulisan peneliti kemudian menyampaikan karakteristik subjek

penelitian yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Setelah peneliti menemukan subjek penelitian yang sesuai dengan karakteristik yang sudah ditetapkan, selanjutnya peneliti melakukan wawancara lebih mendalam kepada narasumber (Informan) yang sudah ditetapkan berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode atau jenis wawancara individual yang artinya dimana wawancara ini dilakukan dengan menggunakan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya dan terstruktur. Oleh karena itu kedudukan yang diwawancarai merupakan sumber informasi sedangkan kedudukan pewawancara merupakan penggali informasi yang dibutuhkan. Sebelum melakukan wawancara terhadap pihak informan-informan (Narasumber), peneliti terlebih dahulu mengamati keadaan lokasi serta situasi yang ada di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan

4. Bagaimana pengoptimalisasian Dana Desa di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan

Bentuk kegiatan “Optimalisasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan”.. Desa Lolosoni lahan seluas 4.326 ha/m² dan terdiri dari 4 dusun. Dahulu Desa Lolosoni merupakan induk dari beberapa desa, Kemudian di tahun 2018 dikembangkan menjadi Desa Lolosoni, Desa sisarahili ewo, dan Desa Doli-doli. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang “Optimalisasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan”, bapak Kepala Desa Lolosoni Bualanasokhi Lase, SE mengatakan bahwa “untuk mengoptimalisasi Dana Desa harus diupayakan semaksimal mungkin dan

dikelola secara akuntabel dan transparan agar pengelolaan Dana Desa dapat digunakan di pembangunan fisik desa maupun peningkatan ekonomi secara optimal”. Optimalisasi penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan program yang direncanakan oleh pemerintah Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, ucap “Kepala Desa Lolosoni bapak Bualanasokhi Lase SE”.

Optimalisasi Dana Desa merupakan suatu hasil yang secara maksimal dikelola dan peruntukkan untuk kepentingan masyarakat umum supaya program dan kegiatan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan atau optimal.

Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan hasil dilapangan yang telah peneliti temukan yakni dalam pembangunan yang secara fisik telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lolosoni, dimana pembangunan yang secara efektif dilakukan dengan baik dalam pembangunan badan jalan, irigasi, tempat penampungan air bersih, dan aktif dalam memberikan bantuan sosial yakni mengunjungi tempat orang lanjut usia (lansia) dan anak yang kurang gizi (stunting).

Tujuan pemerintah pusat untuk membuat pemerataan sistem pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan pembangunan dalam mensejahteraan masyarakat desa. Pembangunan di Desa Lolosoni ini difokuskan pada fisik Desa dimana bukti yang sudah ada dilapangan bahwa pemerintah Desa telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan program pemerintah dan adapun berbagai pembangunan yang sudah dilaksanakan yaitu pengaspalan jalan penyediaan bak mandi umum dari Dusun-kedusun penyediaan beton penahan

serta pembuatan irigasi di sawah-sawah untuk masyarakat Desa Lolosoni.

Sarana dan prasarana merupakan pembangunan yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung, adapun pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019/2020. Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan dimulai dengan pembentukan tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah Desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni Kepala Desa sebagai pembina Kepala Urusan Perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di Desa, serta DPD. **Max Weber (1991:75)** merupakan suatu organisasi dengan ruang lingkup yang besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, dan pembagian kerja yang bersifat imperasional.

Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan Desa dapat terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Menurut **Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014** menjelaskan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan pada fisik Desa dimana bukti yang sudah ada dilapangan bahwa pemerintah Desa telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan program pemerintah dan adapun berbagai pembangunan yang sudah dilaksanakan yaitu pengaspalan jalan penyediaan bak mandi umum dari Dusun-kedusun penyediaan beton penahan serta pembuatan irigasi di sawah-sawah untuk masyarakat petani. Menurut **Undang-undang Nomor 6 tahun 2014** tentang desa dan anggaran Dana Desa. “Desa Lolosoni memanfaatkan Dana pembangunan Desa yang merupakan anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, selanjutnya dialokasikan menjadi bagian APBD Desa yang bersumber dari Dana perimbangan keuangan Pusat dan

Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan serta prasarana masyarakat Desa”. Sarana dan prasarana merupakan pembangunan yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung, adapun pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019/2020.

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan Desa (Perdes) Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian yang ilmiah itu alokasi dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Desa melalui Undang-undang Desa.

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lolosoni

No	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lolosoni Tahun 2019/2020	
1	Pendapatan Desa	Rp. 931.072.943,00
2	Belanja Desa Suplay/deficit	Rp. 871.072.943,00 Rp. 60.000.000,00
3	Pembiayaan a. Penerimaan pembiayaan b. Pengeluaran pebiayaan Selisih pembiayaan (a-b)	Rp. 9.583.472,00 Rp. 68.637.000,00 Rp. 59.053.528,00
	Sisah lebih/kurang perhitungan anggaran	Rp. 946.472,00

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2021

Dari tabel diatas peneliti memperoleh informasi bahwa dalam pemanfaatan anggaran pendapatan Dan Desa dari APBDN pada Tahun 2019/2020 sebesar Rp. 931.072.943,00 dari angka

tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa anggaran sebesar tersebut dapat dialokasikan dalam pembangunan Desa Lolosoni perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014. Pada saat penerapannya Tahun 2015 terdapat perubahan peraturan pemerintah dikarenakan dalam implementasi peraturan pemerintah sebelumnya belum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebih merata.

Pemerintah Desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta pembangunan fisik Desa proses perencanaan ini pembangunan ini tertuang RKPD Desa akan menentukan arah pembangunan Desa dalam satu tahun kedepan RKPD DEsa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan Desa untuk penyusunan APBD Desa yang diatur melalui peraturan Desa di Desa Lolosoni. Selanjutnya di sesuaikan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi. Mengingat pentingnya RKPD Desa, dibutuhkan peran dari Pemerintah Desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan. Dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan dan pembangunan fisik Desa peneliti telah melakukan wawancara kepada Pemerintah Desa Lolosoni.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pemerintah Desa Lolosoni dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program- program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat Daerah sampai dengan tingkat Desa. Temuan ini sesuai dengan prinsip dalam mengoptimalisasi keuangan serta pembangunan Desa.

Berdasarkan informasi yang peneliti lakukan selama berada di lapangan objek penelitian memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen Desa terkait dengan efisiensi keuangan Desa dalam pernyataan konsep birokrasi “setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin” dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat Desa bisa memberdayakan program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kerifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Menurut **P. Siagian**: pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas. Sama halnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Lolosoni dalam melakukan pembangunan yang pada hakikatnya harus diprioritaskan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan beberapa prinsip yang harus ditaati dan didukung oleh masyarakat seperti yang peneliti dapatkan dilapangan.

5. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Yang Di Lakukan oleh BPD Desa Lolosoni Atas Pengoptimalisasian Penggunaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Lolosoni, BPD sudah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai yang diatur dalam Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang fungsi pokok BPD desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang terdapat di desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislative yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah. Peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lolosoni itu sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa. Fungsi dari BPD menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari fungsi tersebut, BPD Desa Lolosoni dalam pemerintahan mempunyai beberapa wewenang yakni:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Membentuk pemilihan Panitia pemilihan Kepala Desa.
- e. Menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam memberikan pelaporan dan pertanggung jawaban segala bentuk pendapatan dan pengeluaran Desa Lolosoni wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu juga pemerintah Desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya, pemerintah Desa Lolosoni juga memiliki tanggung jawab terhadap BPD.

Berdasarkan hasil pengujian penelitian terdahulu, peneliti membandingkan bahwa hampir memiliki persamaan dan perberbedaan sedikit, diantaranya yakni hasil penelitian terdahulu: **Desmon Mohamurah, Markus Kaunang, Sarah Sambiran (2016)** melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa" menemukan bahwa Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau sering disingkat ADD.

SIMPULAN

Simpulan

- a. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah Desa Lolosoni sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuanketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan-tahapan perencanaan hingga pelaksanaan serta pengawasan. Meskipun pengelolaan Dana Desa terbilang baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan hingga proses dalam mengelola Dana Desa masih Rendah. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lolosoni udah sesuai dengan praturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan data-data yang ada dilapangan, dan informasi yang sudah tertulis dikantor Desa Lolosoni yakni Papan Informasi yang ada di Desa Lolosoni.
- b. BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah dilakukan sesuai dengan tanggung jawab yakni mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh bapak Kepala Desa, serta mengambil laporan-laporan administrasi keuangan, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengoptimalisasian pengelolaan Dana Desa.

2. Saran

1. Kepala Desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan kebijakan-kebijakan terkait dengan tatacara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat Desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implemmentasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan masyarakat lebih terarah.
3. Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih supaya pengelolaan Dana Desa tidak menjadi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu, agar program desa lebih kompeten sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baratakusumah, dkk. (2005). *Peran Masyarakat Dalam Pembangunan*. Jakarta: Multigrafika
- Bawono, Ranga, Icu. (2009), *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*: PT. Grasindo
- Bougie, dkk. (2017), *Metode penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyono, Heru, dkk (2020). *Pengelolaan Dana Desa*: Jakarta, LIPI
- David, dkk. (2009) *Methods For Teaching Metode-Metode Pengajaran Meningkatkan Belajar Siswa TK-SMA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erenawati. (2016), *Administrasi Pemerintahan Daerah*: Yogyakarta Graha Ilmu
- Ibrahim (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka
- Kartodikusumo, Sutardjo. (1953). *Peranan Pemerintah Dalam Desa*. Yogyakarta: Indonesia monographs
- Kurniawan, dkk (2008). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, Bandung: PT Alfabeta.
- Max Weber (1991). *Dasar Analisis Kebudayaan*. Yogyakarta:
- Poerdwadarminta, W.J.S. (1997), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prasetyo, (2017). *Menata Ulang Alokasi Dana Desa*. Malang PT. Grasindo

Pustakabarupress. (2017), *Undang-Undang Desa Kelurahan Dan Kecamatan*: Pustaka Mahardiak

Sjafrizal, (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta: Bandung

Winardi. (1999), *Pengantar Tentang Teori Sistem Dan Anasis Sistem*. Bandung: Mandar Maju

Peraturan Perundang-Undang:

UU no 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Otonomi Desa **Internet:**

WAHYUNIA WILNASARI (2017).
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN RPJM DAERAH 2012- 2017.suska.ac.id. diakses pada tanggal 17 Mei 2021

Jurnal:

Farida, Mery Wanialisa, Nur Wahyuni (2021): Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri:
<https://sg.docworkspace.co.id>

Desmon Mohamurah, Markus Kaunang, Sarah Sambiran (2016): Optimalisasi

Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa:

<https://ejournal.unsrat.ac.id>

Siti Maulidini (2018): Optimalisasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Dikabupaten Aceh Besar):
<https://etd.unsyiah.ac.id>